



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Kodolagon, 1 April 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. BKL, tempat tinggal Kampung Tepian Buah, RT. 2, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Long Laai, 16 Juli 1985, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 12 Agustus 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Segah pada tanggal 11 Juni 2019;

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marianus Suradi dan telah bercerai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 6403-CR-21112023-0001;
3. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Lemsah yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kasmir Paurus dan Anggin semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
7. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 7.1 xxxxxxxx lahir di Berau, 6 September 2019;
 - 7.2 xxxxxxxx lahir di Berau, 9 Maret 2020;
 - 7.3 xxxxxxxx lahir di Berau, 2 Desember 2022;
8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX), yang dilaksanakan di Segah pada tanggal 11 Juni 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pada tanggal 11 Juni 2019 pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marianus Suradi dan baru bercerai secara resmi dengan Marianus Suradi pada tanggal 21 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 6403-CR-21112023-0001;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6403045607850001 atas nama Eidita Yuliati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 21 November 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7205030104880001 atas nama ABD. Rahman A. Kanoli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 5 Oktober 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403092509180003 atas nama ABD. Rahman A. Kanoli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 September 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403042111230001 atas nama Eidita Yulianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 22 November 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : : 6403-CR-21112023-0001 atas nama Marlianus Suradi dengan Eidita Yulianti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 22 November 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.5);
- Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Eidita Yulianti yang dibuat tanggal 2 Mei 2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.6);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mendapatkan buku nikah, yang harus melalui Penetapan

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Segah pada tanggal 11 Juni 2019;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marianus Suradi dan telah bercerai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 6403-CR-21112023-0001;
3. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Lemsah yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kasmir Paurus dan Anggin semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal lain yang diperlukan;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Berau oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Perceraian membuktikan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama Marlianus Suradi pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Pemohon II membuktikan bahwa Pemohon II telah resmi menjadi mualaf pada tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Para Pemohon serta pengakuan Pemohon II dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama di Segah pada tanggal 11 Juni 2019;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2019 status Pemohon II masih berstatus istri dari seorang laki-laki

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marlianus Suradi dan baru resmi bercerai dengan Marlianus Suradi pada tanggal 21 November 2023;

3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2019, Pemohon II masih beragama Katholik dan baru resmi mualaf pada tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 11 Juni 2019 status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya bernama Marlianus Suradi dan belum bercerai secara resmi, yang artinya Pemohon II telah melakukan pernikahan poliandri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut dikorelasikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maupun ketentuan secara syari’at Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga Para Pemohon dapat memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara a *quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh Jafar Shodiq, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Febrian Erlangga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya :	Rp.		20.000,00
PNBP			
panggilan			
4. Biaya :	Rp.		10.000,00
Redaksi			
5. Biaya :	Rp.		10.000,00
Meterai			
Jumlah :	Rp.		145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No. 144/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)